

CITRA PEREMPUAN PADA BERITA KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS LINGUISTIK KORPUS

Fitriana¹, Nurul Fadzlin², Nabila Triana³, Muh. Bahly Basri⁴, Muhammad Ilham⁵
^{1,2,3,4,5}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar
fitrii06112000@gmail.com¹, nurulfadzlin2@gmail.com²,
nabilatriana551@gmail.com³, bahlymuh@gmail.com⁴,
muhammadilham@unm.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aimed to analyze the image of women in sexual violence news through a corpus linguistics approach to detik.com online news in the period 2023–2025. Using AntConc software, an analysis was conducted on the frequency, collocation, and concordance of the word "women" in the context of sexual violence news reporting. The results of the study showed that the word "women" most often appeared together with words such as "violence", "victims", and "sexual", which indicated the dominant narrative of women as vulnerable and in need of protection. Collocations such as violence against women and women's protection reinforce the image of women as objects of victimization. Furthermore, the concordance analysis revealed forms of political, economic, family, media, and legal victimization experienced by women. This study concluded that the media played a role in shaping public perceptions that strengthened patriarchal power relations and extend gender inequality systematically. Therefore, a fairer and victim-oriented reporting approach was needed in order to build social awareness that was gender-just.

Keywords: women's image, sexual violence, corpus linguistics, gender inequality.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis citra perempuan dalam berita kekerasan seksual melalui pendekatan linguistik korpus terhadap berita daring detik.com pada periode 2023–2025. Dengan menggunakan perangkat lunak AntConc, dilakukan analisis terhadap frekuensi, kolokasi, dan konkordansi dari kata "perempuan" dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata "perempuan" paling sering muncul bersamaan dengan kata-kata seperti "kekerasan", "korban", dan "seksual", yang menandakan narasi dominan perempuan sebagai pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Kolokasi seperti kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan memperkuat citra perempuan sebagai objek viktimisasi. Lebih lanjut, analisis konkordansi mengungkapkan adanya bentuk-bentuk viktimisasi politik, ekonomi, keluarga, media, dan yuridis yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media berperan dalam membentuk persepsi publik yang memperkuat relasi kuasa patriarkal dan memperpanjang ketimpangan gender secara sistemik. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan pemberitaan yang lebih adil dan berpihak pada korban, guna membangun kesadaran sosial yang berkeadilan gender.

Kata Kunci: citra perempuan, kekerasan seksual, linguistik korpus, ketimpangan gender.

A. Pendahuluan

Media daring mampu membuat masyarakat melihat kabar melalui situs web yang telah disediakan dalam bentuk digital. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 orang, dari 278.696.200 orang pada tahun 2023 atau 79,5%. Pada tahun 2019, sebanyak 196,71 juta orang atau 64,8%, telah terhubung ke internet. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengguna internet sebanyak 1,4% (Tahir & Sugianto, 2024). Peningkatan jumlah pengguna internet, menyebabkan media daring menjadi salah satu cara utama untuk menyebarkan informasi dan konsumsi berita di era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas, masyarakat kini lebih suka mengakses berita melalui platform di internet.

Kemajuan teknologi dan perluasan jaringan internet telah membuat masyarakat Indonesia semakin cepat dan praktis dalam mengakses informasi. Salah satunya adalah berita, yang menjadi konten utama yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Pengemasan berita di media daring tidak hanya bergantung pada

kecepatan penyampaian, tetapi juga pada akurasi dan relevansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Rosya & Sudrajat, 2023). Berita adalah informasi faktual yang relevan, penting, dan berdampak bagi masyarakat. Sebagai bagian dari media daring, berita tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat. Dalam hal pelaporan kasus kekerasan seksual, cara media mengemas narasi dapat memengaruhi bagaimana publik melihat peristiwa, termasuk bagaimana masyarakat melihat pelaku dan korban. Dalam berita tentang tindak kekerasan seksual, perempuan sering kali bias, baik dalam pemilihan kata maupun dalam pembedaan cerita, yang cenderung merugikan korban (Widiyaningrum & Wahid, 2021).

Berbagai kajian komunikasi dan media telah memfokuskan pemberitaan tentang isu kekerasan seksual di Indonesia. Salah satu penelitian tentang berita pemerkosaan menunjukkan bahwa media mengkonstruksikan seksualitas perempuan sebagai sesuatu yang dikendalikan oleh laki-laki (Daniel & Haezer, 2017). Di tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Okezone.com menemukan bahwa media cenderung meletakkan

perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah. Media seolah-olah menggambarkan perempuan sebagai bagian dari penyebab pemerkosaan berdasarkan bahasa yang dipilih. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penjualan perempuan adalah topik kekerasan seksual yang paling banyak diliput oleh media (Rosya & Sudrajat, 2023). Selain itu, media daring saat ini berusaha normalisasi kekerasan seksual dalam konten mereka, menyudutkan dan menyalahkan perempuan sebagai korban, sehingga kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap normal (Indainanto, 2020).

Dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual adalah aspek penting dan rumit karena memiliki dimensi yang sangat unik bagi perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan berakar pada masalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa ini terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ketika pelaku memiliki kendali yang lebih besar atas korban, ketimpangan semakin parah.

Rosy & Wahid (2016) menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat yang memahami dan memperhatikan masalah kekerasan seksual meskipun kejadian ini terus-menerus dan berulang. Kekerasan seksual biasanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan semata. Bahkan negara-negara memiliki undang-undang dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendukung pandangan semacam ini, di mana kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian kekerasan seksual tidak hanya mengurangi tingkat perkosaan yang dilakukan, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa kekerasan seksual adalah masalah moralitas semata.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang semenjak Desember 2019 bekerja sama, meluncurkan Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tema "Gerak Bersama dalam Data" di Jakarta pada 12 Agustus 2024. Data dari SintasPuan dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan domestik terus mendominasi sepanjang tahun 2023. Jumlah kasus tertinggi adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus. Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menegaskan bahwa perempuan penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Terdapat 33 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data Simfoni Kementerian PPPA, sementara data

FPL mencatat 120 kasus dan Komnas Perempuan mencatat 38 (Komnas Perempuan, 2024).

Jumlah kasus yang tercatat dan cara media menyiarkan peristiwa menunjukkan masalah ketimpangan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Bagaimana suatu peristiwa dilaporkan dapat memengaruhi masyarakat memahaminya dan bagaimana mereka berperilaku terhadap mereka yang terdampak. Oleh karena itu, elemen etika dalam penyampaian informasi menjadi komponen penting yang harus diperhatikan ketika meliput masalah yang sensitif. Kajian pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks ini sangat penting untuk menilai sejauh mana media melakukan tugasnya secara profesional dan beretika.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2017) menunjukkan bahwa dalam teks berita kekerasan seksual terdapat tiga jenis citra perempuan, yaitu citra pigura, peraduan, dan pergaulan. Teks berita tersebut juga terdapat tiga bentuk ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi gender, stereotipe gender, dan kekerasan. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan gender seperti bias gender, permasalahan kode etik, dan penggunaan bahasa yang seksis.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang citra perempuan dalam berita kekerasan seksual, namun cakupan datanya terbatas pada lima berita dari satu surat kabar, sehingga hasilnya belum cukup merepresentasikan

kecenderungan pemberitaan kekerasan seksual yang semakin marak di media daring. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada citra perempuan secara umum tanpa secara khusus menganalisis bagaimana kata "perempuan" dikonstruksi dalam wacana berita. Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan linguistik korpus untuk menganalisis bagaimana kata "perempuan" digunakan dalam berita kekerasan seksual di media daring. Penelitian ini akan mengidentifikasi pola penggunaan kata tersebut, apakah lebih cenderung victim-blaming atau justru menguatkan posisi perempuan sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media membentuk citra perempuan dalam wacana kekerasan seksual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami bagaimana citra perempuan dikonstruksikan dalam berita kekerasan seksual. Analisis kuantitatif digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan gambaran statistik mengenai frekuensi kata, pola kolokasi, dan konkordansi dalam korpus berita yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini tetap berorientasi pada interpretasi mendalam atas data yang ditemukan,

tetapi didukung oleh hasil kuantitatif untuk memperkuat deskripsi temuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis korpus. Analisis korpus dipilih karena penelitian ini berfokus pada pola penggunaan kata "perempuan" dalam berita kekerasan seksual. Melalui analisis korpus, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana kata tersebut digunakan dalam berbagai konteks, serta relasi kata yang muncul bersamanya. Jenis penelitian ini memungkinkan eksplorasi wacana secara lebih objektif berdasarkan data empiris yang tersedia dalam teks berita.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan berita yang mengandung kata "perempuan" dalam konteks kekerasan seksual dari detik.com dalam rentang waktu 2023-2025. Berita yang terkumpul kemudian disimpan dalam format (.txt) agar kompatibel dengan perangkat lunak analisis korpus. Tahap kedua adalah pemrosesan data menggunakan perangkat AntConc untuk menganalisis frekuensi kemunculan kata "perempuan", kolokasi, dan konkordansi. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil analisis dengan pendekatan kualitatif, yakni menelaah pola penggunaan kata "perempuan" dalam teks berita serta bagaimana kata tersebut berkontribusi terhadap pembentukan citra perempuan dalam wacana kekerasan seksual.

Sumber data dalam penelitian ini berupa berita daring dari detik.com yang mengandung kata "perempuan"

dan berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Pemilihan sumber data dilakukan karena detik.com merupakan salah satu portal berita utama di Indonesia dengan jangkauan luas serta publikasi berita yang konsisten. Dengan menggunakan berita dari satu portal yang kredibel, penelitian ini dapat memperoleh data yang cukup representatif dalam mengungkap pola penggunaan kata "perempuan" dalam konteks yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat lunak AntConc. Perangkat ini dipilih karena kemampuannya dalam melakukan analisis korpus secara sistematis, termasuk menghitung frekuensi kemunculan kata, mengidentifikasi kolokasi, serta menampilkan konkordansi. Dengan AntConc, penelitian ini dapat mengolah data teks secara efisien dan memperoleh gambaran pola linguistik yang muncul dalam berita kekerasan seksual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Berita-berita yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci "perempuan" dan "kekerasan seksual" pada mesin pencari di situs detik.com. Berita yang memenuhi kriteria kemudian diunduh dan disimpan dalam format (.txt). Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang terkumpul valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis korpus. Analisis ini mencakup tiga aspek utama: pertama, analisis

frekuensi untuk mengetahui seberapa sering kata "perempuan" muncul dalam berita kekerasan seksual; kedua, analisis kolokasi untuk mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul bersamaan dengan "perempuan"; dan ketiga, analisis konkordansi untuk melihat konteks kemunculan kata tersebut dalam kalimat atau paragraf tertentu. Hasil dari analisis ini kemudian ditafsirkan secara kualitatif untuk memahami bagaimana citra perempuan dibangun dalam berita kekerasan seksual. Interpretasi ini memperhatikan kecenderungan pola bahasa yang digunakan oleh media dalam menggambarkan perempuan sebagai korban atau pihak lain dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengkajian citra perempuan pada media berita daring detik.com selama kurun waktu 2023-2025 dengan memanfaatkan analisis linguistik korpus ditemukan berdasarkan tiga pemfokusan yaitu, frekuensi kata, kolokasi, dan konkordansi. Kata perempuan muncul sebanyak 901 kali dari total 82.060 kata dalam korpus. Kata-kata lain yang sering muncul bersamaan antara lain, yaitu kekerasan (1383), kasus (1209), korban (1122), dan seksual (1069). Ini menunjukkan bahwa pemberitaan banyak berpusat pada narasi kekerasan terhadap perempuan.

Analisis kolokasi menunjukkan bahwa kata perempuan kerap muncul dalam hubungan kata yang menandakan posisi rentan dan subordinat. Sepuluh kolokasi teratas seperti kekerasan terhadap perempuan (144), komnas perempuan (142), pemberdayaan perempuan (57), perlindungan perempuan (51), dan anak dan perempuan (46), memperlihatkan bahwa perempuan sering direpresentasikan sebagai korban kekerasan, pihak yang membutuhkan perlindungan, serta objek dari upaya pemberdayaan. Pola ini menegaskan bagaimana media membingkai perempuan tidak hanya sebagai individu yang mengalami ketidakadilan, tetapi juga sebagai kelompok yang memerlukan intervensi struktural.

Analisis konkordansi memperlihatkan bahwa representasi perempuan dalam berita mencerminkan berbagai bentuk ketimpangan struktural. Dalam ranah politik, ekonomi, domestik, media, dan hukum, perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang rentan, terpinggirkan, atau tidak mendapat perlakuan adil. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi kekerasan secara fisik, tetapi juga mengalami diskriminasi sistemik dalam berbagai aspek kehidupan.

Frekuensi

Tabel 1. Frekuensi Kata Perempuan

No	Urutan Frekuensi	Jumlah Frekuensi	Kata
1.	4	1383	Kekerasan

2.	5	1209	Kasus
3.	6	1122	Korban
4.	7	1069	Seksual
5.	9	927	Anak
6.	10	901	Perempuan
7.	18	525	Pelaku
8.	30	289	Pelecehan
9.	38	289	Perlindungan
10.	41	244	Hukum
11.	51	194	Laporan
12.	52	193	Polisi
13.	56	183	Tindak
14.	57	180	Penanganan
15.	58	170	Pidana
16.	66	155	Komnas
17.	67	154	Undang
18.	77	139	Kota
19.	81	128	Polres
20.	83	125	Masyarakat
21.	86	123	Laki
22.	87	123	Pencegahan
23.	90	120	Pendidikan
24.	92	119	Rumah
25.	101	108	Keluarga

Tabel 1 ditampilkan 25 kosakata yang berkaitan dengan representasi perempuan dalam pemberitaan media daring. Di antara kata-kata tersebut, terdapat lima istilah yang paling dominan digunakan, yaitu kekerasan, kasus, korban, seksual, dan anak. Kata kekerasan menjadi yang paling sering muncul, khususnya dalam pemberitaan media daring detik.com yang banyak mengulas isu-isu seputar perempuan, dengan jumlah kemunculan sebanyak 1.383 kali. Tingginya frekuensi ini menunjukkan bahwa isu kekerasan merupakan tema sentral dalam pemberitaan mengenai perempuan. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, kekerasan dapat dimaknai sebagai tindakan atau

perlakuan yang mengakibatkan luka, kerusakan fisik, gangguan psikologis, atau kerusakan benda, dan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok (Fatim et al., 2024). Dengan kata lain, berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal masih sering dialami oleh perempuan dan meninggalkan dampak traumatis yang serius. Berdasarkan makna tersebut, temuan dari analisis frekuensi memperlihatkan bahwa perempuan masih sering menjadi korban utama dalam berbagai kasus kekerasan yang ramai diberitakan oleh media daring.

Frekuensi tinggi kemunculan kata-kata tersebut dalam pemberitaan media daring Detik juga mencerminkan pola pemberitaan yang kerap menyuguhkan perempuan

sebagai fokus utama dalam narasi mereka. Berdasarkan data WHO (2013), sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik oleh pasangan maupun oleh pihak lain. Hal ini mengindikasikan adanya toleransi sosial yang cukup tinggi terhadap kekerasan dalam berbagai konteks, yang dialami oleh baik perempuan maupun laki-laki (Green et al., 2020). Salah satu penyebab utama maraknya kekerasan fisik dan seksual adalah minimnya kemandirian ekonomi di kalangan perempuan. Padahal, pemberdayaan ekonomi merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menurunkan angka kekerasan berbasis gender serta mendorong perubahan positif di bidang politik (Campo & Steinert, 2022). Tingginya frekuensi kata kekerasan, korban, seksual, dan anak dalam tabel 1 menunjukkan bahwa pemberitaan media daring, khususnya detik.com, sangat menekankan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai tema utama. Jika ditarik ke ranah pendidikan, temuan ini dapat dikaitkan secara langsung dengan tiga dosa besar dalam dunia pendidikan yang telah ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pertama, dominasi kata kekerasan dan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi isu utama yang dihadapi perempuan, termasuk di lingkungan sekolah.

Banyak kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal, simbolik, dan psikologis, yang berdampak serius pada perkembangan dan keselamatan peserta didik, khususnya perempuan. Media yang menampilkan perempuan sebagai korban berulang kali dapat memengaruhi cara siswa memandang relasi kuasa dan gender, jika tidak diimbangi dengan pendidikan berbasis kesetaraan dan penghormatan terhadap tubuh serta hak individu.

Kedua, frekuensi tinggi kata “korban” dan “anak” dapat dikaitkan dengan perundungan yang sering terjadi di sekolah. Ketika anak atau remaja perempuan menjadi korban, baik dalam berita maupun kehidupan nyata, hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan dan penanganan kasus perundungan di institusi pendidikan. Pemberitaan yang menggambarkan perempuan dalam posisi subordinat juga berpotensi menciptakan pemahaman sempit dalam diri peserta didik, bahwa menjadi perempuan berarti menjadi rentan dan tidak berdaya. Ketiga, dalam konteks intoleransi, narasi yang berulang tentang kekerasan terhadap perempuan, tanpa adanya ruang representasi yang setara dan positif, turut memperkuat ketimpangan dan diskriminasi. Intoleransi berbasis gender kerap muncul di lingkungan sekolah melalui stereotip, pelabelan, hingga sikap diskriminatif terhadap siswa perempuan atau mereka yang menyuarakan isu kesetaraan.

Frekuensi kata dalam korpus media daring tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi penting bagi dunia pendidikan. Ketiga dosa besar ini perlu terus dilawan

melalui pendekatan pendidikan yang sadar gender, berpihak pada korban, dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan.

Kolokasi

Tabel 2. Kolokasi Kata Perempuan

No	Urutan Frekuensi	Jumlah Frekuensi	N-Gram/Cluster
1.	2	144	Kekerasan terhadap perempuan
2.	3	142	Komnas perempuan
3.	4	57	Pemberdayaan perempuan
4.	5	51	Perlindungan perempuan
5.	7	46	Anak dan perempuan
6.	13	15	Korban perempuan
7.	26	7	Aktivis perempuan
8.	32	6	Hak perempuan
9.	34	6	Laki maupun perempuan
10.	49	4	Hari perempuan

Berdasarkan data kolokasi kata perempuan, khususnya dari frasa-frasa seperti kekerasan terhadap perempuan, korban perempuan, perlindungan perempuan, hingga hak perempuan, ditemukan bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk viktimisasi sebagaimana yang dijelaskan J.E. Sahetapy (Krismen, 2016). Viktimisasi tersebut adalah viktimisasi politik, ekonomi, keluarga, media, dan viktimisasi yuridis.

Viktimisasi Politik

Viktimisasi diartikan sebagai salah satu bentuk dari suatu viktimisasi yang dilakukan oleh negara. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan yang ada, pemerasan atashak-hak asasi manusia, campur tangan masalah dengan senjata tajam yang di luar fungsinya. Dalam data di atas perempuan menjadi korban akibat kebijakan, keputusan, atau kelalaian

dalam sistem kekuasaan atau pemerintahan (Krismen, 2016). Kolokasi seperti komnas perempuan (142 kali), perlindungan perempuan (51 kali), hak perempuan (6 kali) mengindikasikan bahwa perempuan membutuhkan kehadiran lembaga atau regulasi tertentu untuk melindungi mereka. Ini mengimplikasikan bahwa dalam sistem politik yang ada, perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup secara langsung, sehingga lembaga-lembaga khusus harus hadir untuk “menambal” kegagalan kebijakan umum. Ini adalah bentuk viktimisasi politik, negara belum optimal dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi perempuan.

Kolokasi yang ditemukan seperti hak perempuan dan komnas perempuan menunjukkan bahwa hak perempuan sering tidak terintegrasi dalam kebijakan umum. Dalam penelitian Zulherawan & Sukardi

(2021), dibahas dalam konteks ketimpangan gender yang melekat dalam struktur sosial dan hukum. Sukardi mengutip sumber penelitian Sandra Walklate dan Arief Gosita yang menjelaskan bagaimana perempuan menjadi kelompok paling rentang karena struktur sosial dan hukum yang patriarkal.

Viktimisasi Ekonomi

Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup (Krismen, 2016). Pada data kolokasi di atas perempuan menjadi korban karena sistem atau situasi ekonomi yang tidak adil. Meskipun kolokasi ekonomi tidak muncul secara eksplisit, dominasi frasa seperti pemberdayaan perempuan (57 kali) menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap perlu diberdayakan. Hal ini menandakan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini membuat perempuan rentan secara ekonomi dan sering kali tergantung pada pihak lain, sehingga membuka ruang bagi eksploitasi, terutama dalam ranah rumah tangga atau dunia kerja.

Dominasi frasa pemberdayaan perempuan sebagai penanda ketimpangan bukanlah asumsi belaka. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawaty (2021) bahwa ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural membuka ruang bagi terjadinya viktimisasi ekonomi terhadap perempuan, terutama di ranah domestik. Dengan begitu, frasa

pemberdayaan dalam teks akademik juga dapat dikritisi sebagai cermin dari relasi kuasa dan bukti ketidaksetaraan yang masih terjadi.

Viktimisasi Keluarga

Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manus ia lanjut atau orang tuanya sendiri (Krismen, 2016). Kolokasi seperti anak dan perempuan (46 kali), korban perempuan (15 kali), kekerasan terhadap perempuan (144 kali) menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam lingkup domestik. Ini bisa berupa KDRT, pelecehan, atau pengabaian, dan merupakan bentuk viktimisasi keluarga. Media seringkali merekam penderitaan perempuan dalam lingkungan rumah, namun representasi ini justru menegaskan bahwa keluarga tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi perempuan, terutama dalam masyarakat patriarkal.

Viktimisasi Media

Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat alkoholisme, malpraktek kedokteran dan lain-lain (Krismen, 2016). Media berperan besar dalam menciptakan dan memperkuat viktimisasi terhadap perempuan melalui cara mereka direpresentasikan dalam pemberitaan. Analisis korpus menunjukkan dominasi frasa negatif seperti kekerasan terhadap perempuan dan korban perempuan, yang jauh lebih sering muncul dibandingkan frasa dengan konotasi positif seperti aktivis perempuan (7 kali) atau hari perempuan (4 kali).

Temuan ini mengindikasikan bahwa media lebih sering menggambarkan perempuan sebagai korban ketimbang sebagai agen perubahan. Representasi semacam ini bukan hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk persepsi publik dan dapat memperburuk viktimisasi sekunder. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Diani (2017), yang menemukan bahwa media, khususnya Koran Pos Kota, secara sistematis membangun citra perempuan sebagai korban dalam pemberitaan kejahatan, dengan praktik seperti pencantuman identitas lengkap korban (54,7%), eksploitasi foto korban (12,8%), penggunaan kata-kata yang melecehkan fisik dan psikis (dalam 66 artikel), serta penyebaran stereotip dan victim blaming. Baik analisis korpus maupun temuan empiris tersebut memperkuat argumen bahwa representasi media membentuk narasi dominan yang menjadikan perempuan tampak lemah, rentan, dan subordinat dalam masyarakat (Diani, 2017).

Viktimisasi Yuridis

Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek perdilan dan Lapas maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilanannya (Krismen, 2016). Dalam tabel kolokasi di atas, perempuan menjadi korban akibat sistem hukum yang tidak berpihak atau lamban dalam menangani kasusnya. Kolokasi seperti perlindungan perempuan, hak

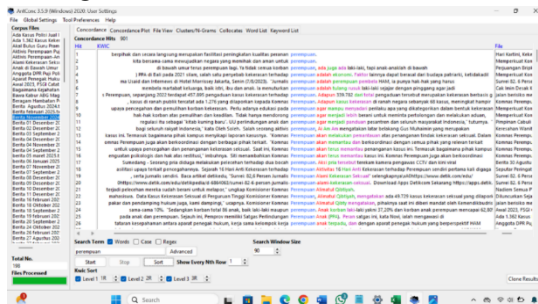
perempuan, dan komnas perempuan mengindikasikan adanya celah dalam sistem hukum yang tidak cukup melindungi perempuan secara langsung. Jika hukum efektif, maka tidak perlu terlalu sering menekankan perlindungan khusus. Banyak kasus kekerasan seksual atau KDRT yang tidak tuntas atau tidak sensitif gender, menunjukkan terjadinya viktimisasi yuridis, yaitu ketika perempuan menjadi korban dua kalioleh pelaku dan oleh sistem hukum yang lamban atau tidak adil.

Hal serupa dikemukakan oleh Fatimah et al. (2024) bahwa perempuan korban pemerkosaan terpaksa meneruskan kehamilan yang tidak diinginkan karena keterlambatan penanganan hukum yang menyebabkan mereka melewati batas waktu legal untuk aborsi, padahal mereka adalah korban kejahatan seksual. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi justru menjadi alat yang memperpanjang penderitaan mereka yang merupakan bentuk nyata dari viktimisasi yuridis. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, hukum tentang aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 justru tidak efektif diterapkan karena korban umumnya tidak menyadari kehamilan akibat perkosaan hingga waktu yang sudah terlambat menurut ketentuan hukum.

Konkordansi

Sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu analisis kolokasi dalam memaknai kata perempuan yang diperbincangkan pada media berita daring detik.com,

selanjutnya makna tersebut akan ditinjau agar dapat lebih dipahami secara kontekstual berdasarkan susunan kalimat yang digunakan. Analisis konkordansi itu juga menerapkan satu kata kunci, yaitu perempuan yang ditunjukkan oleh 26 data yang memiliki posisi hierarki teratas. Hasil konkordansi kata perempuan terdapat pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Konkordansi Kata Perempuan

Viktimisasi Politik

Baris 8: “Terdapat 65 kasus kekerasan di ranah negara yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.”

Kalimat ini mencerminkan viktimisasi politik, yang menurut Sahetapy mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dibiarkan oleh institusi negara menunjukkan kegagalan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya perempuan. Hal ini menempatkan negara sebagai aktor atau fasilitator dari tindakan yang merugikan korban secara sistematis.

Baris 2: “Perlu mewujudkan negara yang memihak dan aman untuk perempuan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara masih dianggap belum cukup aman dan berpihak pada perempuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan perlindungan politik. Dalam hal ini, perempuan menjadi korban dari kelalaian negara, sebuah bentuk viktimisasi politik yang mencerminkan kegagalan sistem dalam memberikan rasa aman yang setara. Pernyataan ini selaras dengan argumen Purwanti (2020) bahwasanya negara menjadi kaki tangan *de facto* dari kekerasan berbasis gender ketika gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan, atau ketika tidak mencegah dan menghukum kekerasan tersebut. Negara juga dianggap bertanggung jawab secara langsung apabila tidak berkontribusi aktif dalam menghapus ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengekspos perempuan terhadap kekerasan. Hal ini secara langsung mencerminkan gagasan bahwa negara, melalui kelalaian struktural dan kebijakan yang diskriminatif, menyebabkan perempuan menjadi korban-suatu bentuk nyata dari viktimisasi politik.

Baris 11: “Regulasi sebagai 'kitab kuning baru' untuk perlindungan perempuan.”

Kalimat ini merupakan contoh upaya melawan viktimisasi politik melalui jalur hukum dan kebijakan. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan memerlukan kerangka hukum yang eksplisit untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, yang

berarti sebelumnya mereka telah menjadi korban dari kelemahan sistem politik dan hukum.

Viktimisasi Ekonomi

Baris 4: "Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah faktor ekonomi, berdasarkan data PPA di Bali tahun 2021."

Pernyataan ini menunjukkan bentuk viktimisasi ekonomi, yaitu kondisi sosial-ekonomi yang menciptakan ketergantungan dan kerentanan perempuan. Dalam paradigma Sahetapy, ketimpangan ekonomi yang dialami korban dapat menjadi pemicu kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga merupakan akibat dari sistem ekonomi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan bergantung secara ekonomi, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun di ranah publik.

Sejalan dengan temuan Andari (2012), yang menyoroti bahwa akar dari praktik perdagangan perempuan dan anak perempuan di Indonesia sering kali berakar pada ketimpangan ekonomi struktural. Dalam artikel tersebut, salah satu bentuk viktimisasi ekonomi yang dijabarkan adalah bagaimana perempuan dari keluarga miskin dijanjikan pekerjaan layak di kota besar namun akhirnya diperjualbelikan secara seksual dan eksploitasi lainnya. Kondisi ekonomi yang timpang memperkuat subordinasi perempuan, menyebabkan mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak atau

menghindari situasi eksploitasi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa viktimisasi ekonomi adalah bentuk kekerasan struktural yang bersumber dari kegagalan sistem dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan gender-sensitif.

Baris 16: "Korban memerlukan hak atas restitusi."

Kalimat ini menunjukkan adanya kerugian finansial yang dialami oleh korban kekerasan, yang dalam hal ini memerlukan restitusi sebagai bentuk pemulihan. Ini termasuk dalam viktimisasi ekonomi karena perempuan mengalami penderitaan akibat tindakan orang lain, yang berdampak langsung pada kondisi finansial mereka. Pemulihan ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami luka fisik atau psikis, tetapi juga kehilangan sumber daya ekonomi yang penting untuk hidup mandiri.

Viktimisasi Keluarga

Baris 7: "Pada tahun 2022, terdapat 2.825 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan."

Data ini menunjukkan bentuk viktimisasi keluarga yang lazim terjadi, terutama dalam bentuk kekerasan domestik. Dalam lingkup ini, perempuan menjadi korban di lingkungan terdekatnya sendiri, yang idealnya menjadi tempat perlindungan. Kasus-kasus ini juga dapat mencakup kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi di dalam rumah tangga.

Baris 6: "Perempuan adalah tulang rusuk laki-laki sejajar dengan punggung."

Kalimat ini menunjukkan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam keluarga. Pandangan ini merupakan bentuk simbolik dari viktimisasi karena ia melanggengkan relasi kuasa yang timpang, yang kemudian dapat memicu kekerasan atau pengabaian terhadap hak-hak perempuan di dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal ini Febrianti (2024) mengesankan bahwa perempuan tidak memiliki kuasa dalam konflik rumah tangga, memperkuat posisi subordinasi perempuan dalam wacana media secara simbolis. Perempuan ditempatkan dalam relasi simbolik yang menegaskan ketimpangan kuasa. Inilah yang disebut viktimisasi simbolik: perempuan menjadi korban bukan hanya secara fisik, tetapi juga melalui penguatan struktur makna dan narasi yang merugikan posisi mereka.

Baris 24: "62,80% korban anak adalah perempuan, sedangkan 37,20% adalah laki-laki."

Data ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dibanding anak laki-laki. Dalam konteks viktimisasi keluarga, ini menunjukkan bagaimana anak perempuan mengalami perlakuan yang lebih tidak adil dan menjadi target kekerasan karena faktor gender. Ini mencerminkan struktur sosial dan kultural yang belum memberikan perlindungan merata

kepada anak perempuan di lingkungan keluarga.

Viktimisasi Media

Baris 19: "82,6% jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual."

Data ini menunjukkan bahwa media bukan hanya ruang kerja, tetapi juga menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender. Viktimisasi terjadi pada perempuan yang bekerja di industri media, mereka seharusnya aman dan terlindungi secara profesional. Ini dapat dikaitkan dengan bentuk baru dari viktimisasi media, yakni pelecehan di ruang profesional yang sering kali tidak ditangani secara serius.

Sejalan dengan temuan Kundu & Tabassum (2023) bahwasanya pelecehan seksual bukan hanya bentuk kekerasan personal tetapi juga sistemik, dan kerap kali tidak mendapatkan perhatian atau tindakan tegas dari manajemen media. Ini menunjukkan bahwa ruang kerja media telah gagal menjadi lingkungan yang aman bagi perempuan. Sebagai akibatnya, ruang profesional justru menjadi lokasi viktimisasi baru yang sering kali tersembunyi dalam hierarki kekuasaan dan normalisasi kekerasan berbasis gender di tempat kerja.

Baris 9: "Perlu edukasi bagi perempuan agar mampu mengenali perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan."

Kalimat ini menunjukkan peran media atau kampanye sosial sebagai alat untuk mengatasi viktimisasi.

Meski bukan bentuk viktimisasi secara langsung, ini menunjukkan bagaimana media bisa digunakan untuk memberdayakan perempuan agar tidak terus menjadi korban. Dalam konteks ini, media menjadi alat ganda, yaitu bisa memperkuat atau melawan viktimisasi.

Viktimisasi Yuridis

Baris 21: “Banyak korban pelecehan yang baru berani melapor.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya hambatan dalam sistem yuridis yang membuat korban enggan atau takut untuk melaporkan kasusnya. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat menjadi bagian dari viktimisasi, yaitu ketika proses peradilan justru mempersulit atau tidak berpihak pada korban.

Baris 22: “Terdapat 45.729 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.”

Jumlah ini menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang memerlukan penanganan hukum yang serius. Ini mencerminkan dimensi viktimisasi yuridis dalam hal keterlambatan, kelalaian, atau ketidakefektifan sistem hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik.

Baris 13, 16: “Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.”

Kalimat ini menandakan adanya kekhawatiran terhadap proses yuridis yang berjalan. Pemantauan dibutuhkan karena ada kemungkinan sistem hukum tidak berjalan secara adil atau efektif. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki viktimisasi yuridis.

Baris 26: “Perlu tataran kesepahaman antara aparat penegak hukum dan kelompok kerja perempuan anak terpadu dengan perspektif HAM.”

Kalimat ini menunjukkan pentingnya koordinasi hukum yang berperspektif pada korban dan HAM. Kurangnya kesepahaman dalam penegakan hukum bisa menyebabkan korban semakin terpinggirkan dan terstigmatisasi, sesuai dengan karakter viktimisasi yuridis menurut Sahetapy. Sejalan hal tersebut Muhammad (2022) menyoroti pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya memperbarui aturan, tetapi juga cara pandang dan prosedur aparat dalam menangani kasus. Pandangan ini menggemakan definisi viktimisasi yuridis menurut Sahetapy, yaitu situasi ketika korban justru diperlakukan seolah-olah sebagai tersangka dalam proses hukum, sehingga mengalami ketidakadilan ganda. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa hukum yang tidak humanistik justru dapat menjadi alat penindasan baru bagi mereka yang seharusnya dilindungi

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa media daring, khususnya

detik.com, memainkan peran signifikan dalam membentuk citra perempuan dalam konteks kekerasan seksual. Melalui pendekatan linguistik korpus, ditemukan bahwa kata “perempuan” kerap digunakan dalam kaitannya dengan kekerasan, korban, dan seksual, menunjukkan fokus media pada penderitaan perempuan sebagai narasi utama. Analisis frekuensi, kolokasi, dan konkordansi memperlihatkan bahwa media tidak hanya menggambarkan perempuan sebagai korban individual, tetapi juga sebagai korban struktural dari sistem sosial, politik, ekonomi, hukum, dan media itu sendiri. Lima bentuk viktimisasi, yaitu politik, ekonomi, keluarga, media, dan yuridis teridentifikasi dengan jelas dalam korpus berita. Ini menunjukkan bahwa representasi media terhadap perempuan bukanlah cermin pasif dari realitas, tetapi merupakan bagian dari konstruksi makna sosial yang dapat memperkuat ketimpangan gender dan memperburuk marginalisasi perempuan. Representasi semacam ini tidak hanya menimbulkan stigma dan victim-blaming, tetapi juga menghambat perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, penting bagi media untuk merefleksikan praktik pemberitaan mereka melalui pendekatan yang lebih etis, adil, dan berpihak pada korban. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman linguistik representasi gender di media, tetapi juga menjadi dasar refleksi bagi reformasi narasi publik yang lebih sadar gender,

berkeadilan, dan mendorong transformasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, A. J. (2012). Analisis viktimisasi struktural terhadap tiga korban perdagangan perempuan dan anak perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/298620178.pdf>
- Daniel, S., & Haezer, E. (2017). *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemerkosaan di Teks Media Daring*. <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/15636>
- Andari, A. J. (2012). Analisis viktimisasi struktural terhadap tiga korban perdagangan perempuan dan anak perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/298620178.pdf>
- Daniel, S., & Haezer, E. (2017). *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemerkosaan di Teks Media Daring*. <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/15636>
- Diani, P. M. (2017). Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012-Maret 2013). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1).

- <https://core.ac.uk/download/pdf/298620266.pdf>
- Eggers del Campo, I., & Steinert, J. I. (2022). The Effect of Female Economic Empowerment Interventions on the Risk of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(3), 810–826. <https://doi.org/10.1177/1524838020976088>
- Fatim, A. L. N., Arifa, Z., Basid, A., & Lestari, S. W. (2024). Potraits of Women in Republika Online News: A Corpus Linguistic Analysis. *SUAR BETANG*, 19(2), 155–165. <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i2.15003>
- Fatimah, S., Kamil, A. I., & Mardani, R. E. (2024). Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 4(2), 97–116.
- Febrianti, E. D. (2024). Representasi Perempuan sebagai Korban KDRT dalam Berita Suami Tusuk Istri di detik.com: Analisis Sara Mills. *Adibasa: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/adibasa/article/view/39>
- Green, D. P., Wilke, A. M., & Cooper, J. (2020). Countering Violence Against Women by Encouraging Disclosure: A Mass Media Experiment in Rural Uganda. *Comparative Political Studies*, 53(14), 2283–2320. <https://doi.org/10.1177/0010414020912275>
- Hidayat, M., Taufiq, Iswari, R., & Akhiroh, N., Sholikhah. (2017). Citra Perempuan Dalam Berita Kekerasan Seksual (Analisis Semiotika Koran Wawasan Mei 2016). *Solidarity: Journal of Education, Society, and Culture*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/solidarity.v6i2.15817>
- Irawaty, D., Kristiani. (2021, April 19). *Rumah Tidak Selalu Menjadi Surga: Krisis Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender Saat Pagebluk Covid-19*. In Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IAKMI. https://www.researchgate.net/publication/350854401_Rumah_Tidak_Selalu_Menjadi_Surga_Krisis_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_Berbasis_Gender_Saat_Pagebluk_Covid-19
- Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 Jakarta, 12 Agustus 2024*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Krismen, Y. (2016). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Penegakan Hukum

- Pidana. *Sisi Lain Realita*, 1(1), 43–54.
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)
- Kundu, P., & Tabassum, M. (2023). Harassed and Hushed: Bangladeshi Women Journalists' Experiences of Gender Discrimination and Sexual Harassments. *Athens Journal of Mass Media & Communications*, 9(3).
<https://www.athensjournals.gr/media/2023-9-3-3-Kundu.pdf>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban. *Yustisi*, 9(2).
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8340>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung.
<http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8087/1/Buku%20Kekerasan%20Berbasis%20Gender.pdf>
- Rossy, A. E., & Wahid, U. (2016). Analisi isi kekerasan seksual dalam pemberitaan media online detik. Com. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 152–164.
- Rosya, D. E., & Sudrajat, A. (2023). Representasi Perempuan Pada Berita Pelecehan Seksual. *Paradigma*, 12(3), 21–30.
- Tahir, S. F., & Sugianto, C. A. (2024). Optimasi Naive Bayes Menggunakan Algoritma Genetika pada Klasifikasi Komentar Cyberbullying pada Media Sosial X. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3).
<https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4834>
- Widiyaningrum, W., & Wahid, U. (2021). Analisis Wacana Sara Mills tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743>
- Zulherawan, M., & Sukardi. (2021). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, Ee Dan Ya). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 56–70.